



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan
dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toarogo, 09 Januari 1996, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Luwu Utara,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1973, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S1, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27
Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba
Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 11 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu
Utara, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 0030/007/II/2015,
tertanggal 11 Februari 2015;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama tiga hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Masamba;
3. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat, sikap dan perilaku Tergugat aneh dimana Tergugat sering tertawa sendiri, bicara sendiri dan tidak mau menyentuh Penggugat dalam hal melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa setelah tiga hari tinggal di rumah Tergugat, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Malangke, sedangkan Tergugat kembali ke Masamba dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi baik melalui Telepon dan sebagainya;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal 4 tahun 11 bulan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri, tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun bathin, sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat tentang kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh istrinya, akan tetapi Tergugat tetap akan melanjutkan proses persidangan meskipun tidak ada surat keterangan pejabat yang berwenang untuk itu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 19 Februari 2020 dengan mediator yang bernama Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2020, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami dari Penggugat dan setelah menikah pada Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Masamba ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat dalam hal melakukan hubungan suami isteri, yang benar adalah Penggugat menolak hubungan suami istri bahkan Penggugat meninggalkan Tergugat sendiri dalam kamar ;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orangtuanya di Malangke setelah tiga hari tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang benar adalah Penggugat dijemput oleh kakak kandung Penggugat, setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Tergugat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk menjemput Penggugat kembali namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat ;

- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah rumah tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat mengakui tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, namun ada hal-hal yang dibantah, yakni setelah 3 (tiga) hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diantar oleh Tergugat, sepekan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat akan mengikuti ujian sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena itu Penggugat menelpon kakak kandung Penggugat untuk datang menjemput Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik yang diajukan Penggugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 0030/007/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sepekan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan disebabkan oleh adanya perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau bersentuhan atau hubungan suami istri dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Toarogo, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sepekan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan disebabkan oleh adanya perselisihan karena Tergugat terkadang tertawa dan berbicara sendiri pada saat Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya di persidangan Tergugat mengajukan bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **NAMA SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SMP, bertempat tinggal di Jl. Andi Djemma, Komplek BTN Andi Djemma, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sepekan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan disebabkan oleh adanya perselisihan karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada saat saksi mengenalkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menerima Tergugat bahkan saudara Penggugat pada saat itu mendesak agar Penggugat dan Tergugat segera dinikahkan ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi serta Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan serta memohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menuntut kepada Penggugat untuk mengembalikan uang panai yang diserahkan pada saat pernikahannya dengan Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya sewa baju pengantin, emas 5 (lima) gram, dan biaya acara pesta perkawinan, serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator yang bernama Ahmad Edi Purwanto, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 4 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat tentang kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh istrinya, akan tetapi Tergugat tetap akan melanjutkan proses persidangan meskipun tidak ada surat keterangan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang dimaksud, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya di persidangan Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang selegkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan terhadap dalil bantahan Tergugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, dan sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Februari 2015 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal bahkan tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga kini telah mencapai 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tahapan kesimpulan Tergugat mengajukan tuntutan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang panai yang diserahkan pada saat pernikahannya dengan Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya sewa baju pengantin, emas 5 (lima) gram, dan biaya acara pesta perkawinan, sedangkan di persidangan Penggugat mau mengembalikan karena telah dipakai habis pada saat pernikahan, dan atas tuntutan ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, ternyata Tergugat diajukan pada tahapan kesimpulan dan tidak bersamaan dengan jawaban dari gugatan Penggugat, sehingga secara formal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 RBg, sehingga tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana gugatan rekonsensi ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan secara materiil Penggugat secara tegas menolak untuk mengembalikan uang panai tersebut, karena telah habis digunakan pada saat pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan pengembalian uang panai tersebut tidaklah mempunyai alas hukum yang jelas dan tidak mempunyai relevansinya dengan gugatan pokok Penggugat di atas, maka sudah sepatutnya tuntutan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Alfis Razak, S.E.I

ttd

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2020/PA.Msb